WALIKOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peninjauan terhadap tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa tarif Retribusi Kepelabuhanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi, sehingga perlu penyesuaian tarif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
8. Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Qanun Kota Sabang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 11) diubah sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 6 Juni 2017

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 6 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 23 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI KEPELABUHANAN

NO	NAMA RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	5	6
1.	Jasa Labuh untuk penyeberangan Kapal Lintas Dalam Negeri	Per GT Per Kunjungan	Rp30,00	
2.	Jasa Pelabuhan Penyeberangan Untuk Kapal Lintas Dalam Negeri:			
	Jasa Sandar :			
	a. Dermaga BetonJembatan bergerak	Per GT/Call	Rp75,00	
	b. Dermaga Beton	Per GT/Call	Rp65,00	
	c. Pinggiran/Pantai	Per GT/Call	Rp30,00	
	d. Kapal Istirahat di dermaga	Per GT/Call	Rp20,00	
3.	Jasa Pelabuhan Penyeberangan untuk kapal lintasLuar Negeri:			
	a. Dermaga BetonJembatan bergerak	Per GT/Call	US$ 0,050	
	b. Dermaga Beton	Per GT/Call	US$ 0,040	
	c. Pinggiran/Pantai	Per GT/Call	US$ 0,015	
	e. Kapal Istirahat di dermaga	Per GT/Call	US$ 0,007	
4.	Jasa Pemeliharaan Dermaga:			
	1. Kendaraan Gol.II	Per unit	Rp2.000,00	
	2. Kendaraan Gol.III	Per unit	Rp2.000,00	
	3. Kendaraan Gol.IV	Per unit	Rp5.000,00	
	4. Kendaraan Gol.V	Per unit	Rp8.000,00	
	5. Kendaraan Gol.VI	Per unit	Rp10.000,00	
	6. Kendaraan Gol.VII	Per unit	Rp30.000,00	
	7. Kendaraan Gol.VIII	Per unit	Rp100.000,00	
	8. Barang Muatan diatas Kendaraan	Per ton	Rp2.000,00	
5.	Jasa Terminal:			
	1. Jasa Masuk Pelabuhan terdiri dari:			
	a. Tanda masuk Pelabuhan /Terminal	Per orang/sekali masuk	Rp 2.000,00	
	b. Tanda masuk bulanan karyawan perusahaan di pelabuhan.	Per orang/Bulan	Rp 5.000,00	
	c. Tanda masuk bulanan kendaraan bermotor Roda 4 atau lebih yang beroperasi di Pelabuhan.	Per Orang/Bulan	Rp 25.000,00	
	d. Tanda Masuk Kendaraan Gol.I	Per Unit/Sekali masuk	Rp 2.000,00	Termasuk pengemudi dan Kondektur
	e. Tanda Masuk Kendaraan Gol.II	Per Unit/Sekali masuk	Rp 2.000,00	Termasuk pengemudi dan Kondektur
	f. Tanda Masuk Kendaraan Gol.III	Per Unit/Sekali masuk	Rp 2.000,00	Termasuk pengemudi dan kondektur

g) Tanda

NO	NAMA RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	5	6
	g. Tanda Masuk Kendaraan Gol.IV	Per Unit/Sekali masuk	Rp2.000,00	Termasuk pengemudi dan Kondektur
	h. Tanda Masuk Kendaraan Gol.V	Per Unit/Sekali masuk	Rp2.000,00	Termasuk pengemudi dan Kondektur
	i. Tanda Masuk Kendaraan Gol.VI	Per Unit/Sekali masuk	Rp3.000,00	Termasuk pengemudi dan kondektur
	j. Tanda Masuk Kendaraan Gol.VII	Per Unit/Sekali masuk	Rp4.000,00	Termasuk pengemudi dan kondektur
	k. Tanda Masuk Kendaraan Gol.VIII	Per Unit/Sekali masuk	Rp10.000,00	Termasuk pengemudi dan Kondektur
	2. Jasa Timbang Kendaraan			
	a. Kendaraan Gol.IV	Per unit	Rp2.000,00	
	b. Kendaraan Gol.V	Per unit	Rp2.000,00	
	c. Kendaraan Gol.VI	Per unit	Rp3.000,00	
	d. Kendaraan Gol.VII	Per unit	Rp4.000,00	
	e. Kendaraan Gol.VIII	Per unit	Rp10.000,00	
	3. Jasa Penumpukan barang/hewan:			
	a. Kontainer 20"			
	1) Kosong	Per Box/Hari	Rp2.000,00	
	2) Berisi	Per Box/Hari	Rp4.000,00	
	b. Kontainer 40"			
	1) Kosong	Per Box/Hari	Rp4.000,00	
	2) Berisi	Per Box/Hari	Rp8.000,00	
	c. Kontainer> 40"			
	1) Kosong	Per Box/Hari	Rp10.000,00	
	2) Berisi	Per Box/Hari	Rp20.000,00	
	d. Hewan			
	1) Kuda, Sapi, Kerbau	Per Ekor/Hari	Rp3.000,00	
	2) Kambing, Domba, Rusa	Per Ekor/Hari	Rp2.000,00	
	3) Ayam, Unggas	Per Ekor/Hari	Rp1.000,00	
	4. Jasa atas Pemanfaatan atas tanah dan gedung/ruang			
	1. Sewa Tanah:			
	a. Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya	Per m^2/tahun	Rp9.000,00	
	b. Perkantoran	Per m^2/tahun	Rp8.500,00	
	c. Reklame	Per m^2/tahun	Rp100.000,00	
	2. Sewa Ruangan:			
	a. Untuk Perusahaan Penyeberangan dan Sejenisnya	Per m^2/bulan	Rp8.000,00	
	b. Untuk kantor lainnya.	Per m^2/bulan	Rp9.000,00	
	c. Untuk warung, kantin dan sejenisnya.	Per m^2/bulan	Rp9.000,00	
	5. Jasa Penitipan Kendaraan:			
	a. Kendaraan Roda 2	Per Unit	Rp4.000,00	1 s/d 2 mlm
	b. Kendaraan Roda 2	Per Unit	Rp10.000,00	> dari 2 mlm
	c. Kendaraan Roda 4	Per Unit	Rp6.000,00	1 s/d 2 mlm
	d. Kendaraan Roda 4	Per Unit	Rp15.000,00	> dari 2 mlm

6. Jasa ...

	NAMA RETRIBUSI	SATUAN	TARIF	KET
1	2	3	5	6
6.	Jasa Pelayanan BBM di Pelabuhan	Per Ton	Rp2.000,00	
7.	Jasa sewa Forklift: 1. Kegiatan di dalam Pelabuhan 2. Kegiatan di Luar Pelabuhan	 Per jam Per jam	 Rp150.000,00 Rp300.000,00	
8.	Jasa Pengukuran dan Pendaftaran Kapal isi Kotor di bawah 7 GT	Persertifikat/ Tahun	Rp100,000,00	
9.	Jasa Penerbitan STKKI Kapal di bawah 7 GT	Persertifikat/ Tahun	Rp75,000,00	

WALIKOTA SABANG

ZULKIFLI H. ADAM

KARTU KENDALI NASKAH DINAS PRODUK HUKUM
PEMERINTAH KOTA SABANG

Nomor Agenda : 23 P

JENIS PRODUK HUKUM : Perwal

TENTANG : Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan kepelabuhanan

SKPD PEMRAKARSA : Dinas Perhubungan

NAMA dan NOMOR HP : B' Agus / 081269774608 (untuk konsultasi)

PEMERIKSA DRAFT : 1. .....
2. .....
3. .....

NO.	URAIAN TINDAKAN	CATATAN PEMERIKSAAN	PARAF Tanggal
1	2	3	4
1.	**PEMERIKSAAN KELENGKAPAN** - **Dasar hukum/bahan referensi** -		9 6/6-17
2.	**PEMERIKSAAN DRAFT TAHAP I** - **Pemeriksa Draft**		
	- **Kepala Bagian**		
3.	**PEMERIKSAAN DRAFT TAHAP II** - **Pemeriksa Draft**		
	- **Kepala Bagian**		
4.	**PEMERIKSAAN DRAFT TAHAP III** - **Pemeriksa Draft**		
	- **Kepala Bagian**		
	- **Asisten**		